

**DRAFT SKRIPSI**

**PEMBERANTASAN PERJUDIAN OLEH APARAT PENEGAK HUKUM  
TERHADAP PERJUDIAN TOTO GELAP (TOGEL) DI PESISIR  
SELATAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH DAN KUHP**

Oleh:

**HARPAN HABRAM**  
00141031



**FAKULTAS HUKUM PROGRAM EKSTENSI**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2006**



**PEMBERANTASAN PERJUDIAN OLEH APARAT PENEGAK HUKUM  
TERHADAP PERJUDIAN TOTO GELAP (TOGEL) DI PESISIR SELATAN  
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH DAN KUHP**

(Harpan Habram, 00. 141. 031 Fakultas Hukum Unand Program Ekstensi,  
57 halaman, 2006)

**ABSTRAK**

Norma atau kaedah social pada hakekatnya merupakan perumusan suatu pandangan mengenai perilaku atau sikap yang layak dilakukan atau dilarang dilakukan. Kaedah sosial inilah pada era multi krisis atau zaman reformasi sudah tidak terkendali, krisis demi krisis tumbuh dan berkembang di tengah-tengah kehidupan masyarakat Indonesia, seperti halnya krisis moral, krisis ekonomi, krisis kepercayaan, dan penegakan hukum. Sebagai imbas dari multi krisis tersebut berdampak pada masyarakat yang melakukan kegiatan yang mulai bertentangan dengan norma atau kaedah sosial, yakni "Perjudian Toto Gelap (TOGEL)", dimana perjudian toto gelap (togel) ini merupakan tindak pidana kejahatan.

Permasalahan yang diteliti adalah tindakan teknis aparat penegak hukum dalam memberantas pelaku perjudian toto gelap (togel) setelah berlakunya peraturan daerah (PERDA) Nomor 11 Tahun 2001, kendala-kendala apa yang ditemui penegak hukum untuk memberantas perjudian toto gelap (togel), serta upaya-upaya lain apa yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berkompeten untuk mencegah atau memberantas perjudian toto gelap (togel) di kehidupan masyarakat.

Pendekatan masalah yang dilakukan adalah yuridis sosiologis, yaitu perbandingan antara *law in action* dengan *law in book* mengenai suatu penerapan teori hukum di dalam praktek, kemudian data yang diperoleh diolah dengan menggunakan analisis kualitatif, sehingga data yang diperoleh dapat dimengerti dengan jelas.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan di dapat tindakan teknis aparat penegak hukum dalam memberantas pelaku perjudian toto gelap (togel) dapat dikatakan belum optimal dan masih banyak keragu-raguan ditubuh institusi ini akan pembasmian perjudian toto gelap (togel). Kendala-kendala yang ditemui penegak hukum untuk memberantas perjudian toto gelap (togel) antara lain disebabkan karena kurangnya partisipasi atau kerja sama dari masyarakat untuk memberantas perjudian toto gelap (togel) ini dan banyaknya pihak yang terkait atau oknum-oknum aparat yang ikut serta. Sedangkan upaya-upaya lain pihak-pihak yang berkompeten untuk mencegah atau memberantas perjudian toto gelap (togel) di kehidupan masyarakat antara lain dilakukan kerjasama antara aparat penegak hukum dengan para ninik mamak (pemangku adat) dan metode yang mereka lakukan yaitu berbentuk sosialisasi terhadap masyarakat, baik melalui musyawarah yang khusus diadakan mengenai penyakit masyarakat termasuk perjudian toto gelap (togel), maupun melalui pertemuan-pertemuan lain yang bersifat kekeluargaan.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Norma atau kaedah sosial pada hakekatnya merupakan perumusan suatu pandangan mengenai perilaku atau sikap yang layak dilakukan atau dilarang dilakukan. Kaedah sosial inilah pada era multi krisis atau zaman reformasi sudah tidak terkendali, krisis demi krisis tumbuh dan berkembang di tengah-tengah kehidupan masyarakat Indonesia, seperti halnya krisis moral, krisis ekonomi, krisis kepercayaan, dan penegakan hukum. Pada umumnya orang lebih tinggi tingkat kecenderungannya pada hal-hal yang bertentangan dengan aturan-aturan hukum, seperti halnya perbuatan yang bertentangan dengan susila dan mengganggu ketertiban umum serta melanggar ketentuan adat yang berlaku dan mesti dihormati pada setiap daerah.

Dengan dilema tersebut diatas, tidak tertutup kemungkinan di Pesisir Selatan akan menerima atau terjadi terhadap setiap orang atau masyarakat sebagai imbas dari multi krisis yang dirasakan secara nasional, salah satunya yang bertentangan dengan norma atau kaedah sosial, yakni "Perjudian Toto Gelap (Togel)". Perjudian merupakan tindak pidana kejahatan sesuai yang diatur pada Pasal 303 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan:

“ Dinacam dengan kurungan paling lama empat tahun atau denda paling banyak sepuluh juta rupiah:

ke-1 Barang siapa menggunakan kesempatan untuk main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut pasal 303.



ke-2 Barang siapa ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu ada izin dari penguasa yang berwenang”.

Oleh karena itu dalam pasal ini setiap mengadakan suatu permainan harus memperoleh izin terlebih dahulu dari pihak yang berwenang atau pemerintah.

Kemudian berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, menyatakan:

“Semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan”.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 menyatakan:

“Mengubah ancaman hukuman dalam Pasal 303 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dari hukuman selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya sembilan puluh ribu rupiah, menjadi hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyak dua puluh lima juta rupiah”.

Sebelum keluarnya undang-undang No7 tahun 1974 pada sekitaran tahun 1967 masyarakat Jakarta pernah dilanda sejenis perjudian yang disebut Hwa-Hwee. Dimana permainan ini dipelopori oleh golongan Cina, permainan ini telah merangsang hampir seluruh penduduk Jakarta, sebagian besar telah ikut serta mengadu nasib dalam perjudian ini yang dikatakan bekas peninggalan Tiongkok Kuno, saat itu betapa besar dan betapa banyaknya pemasukan pemerintah daerah Jakarta saat itu, namun akhirnya dapat dilarang. Selain Hwa-Hwee tersebut ada juga yang disebut dengan Casino atau disebut Jackpot. Maka itu timbul pula jenis judi lain seperti Judi Buntut Undian

## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

Sesuai dengan judul skripsi ini yaitu Pemberantasan Perjudian Oleh Penegak Hukum Terhadap Perjudian Toto Gelap (Togel) Di Pesisir selatan Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Dan KUHP. Maka uraian dan pembahasan dari Bab ke Bab di atas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Bagaimana aparat penegak hukum terhadap pelaku perjudian toto gelap (togel), dalam hal ini pihak kepolisian terhadap pelaku perjudian toto gelap (togel) ini, dapat dikatakan belum optimal dan masih banyak keragu-raguan ditubuh institusi ini akan pembasmian perjudian toto gelap ( togel), buktinya judi toto gelap (togel) masih tetap nerjalan dan eksis walaupun sifatnya terselubung di dalam masyarakat pesisir selatan, seakan-akan pihak cukong atau bandar / agen toto gelap (togel) dapat angin segar atau diterima oleh aparat penegak hukum untuk melakukan pendistribusian judi toto gelap (togel) ini pada masyarakat, tindakan aparat penegak hukum dimaksud, teradap pelaku perjudian ini dapat diprediksi segelintir saja yang terjaring dan diproses sampai mempunyai kekuatan hukum yang tetap bagi pelaku atau penjual yang tertangkap tersebut.
2. Kendala-kendala yang ditemui penegak hukum untuk memberantas perjudian toto gelap (togel), disebabkan karena kurangnya partisipasi atau kerja sama